



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA

KAMPUS: JL. GARUDA NO. 3-AD MAKASSAR KODE POS 90125
Tlp 0411-875-836 / 0852-4157-5557



PANDUAN PEMBIMBING AKADEMIK



INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA
MAKASSAR



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA

KAMPUS: JL. GARUDA NO. 3-AD MAKASSAR KODE POS 90125
Tlp 0411-875-836 / 0852-4157-5557



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA MAKASSAR
Nomor : Kep / 061 / XII / 2020

Tentang

PENETAPAN PANDUAN PEMBIMBING AKADEMIK
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA MAKASSAR

REKTOR INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA MAKASSAR

Menimbang : Bahwa untuk menetapkan Panduan Pembimbing Akademik Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar, perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 931/M/2020 tanggal 6 Oktober 2020, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam VII/Wirabuana di Kota Makassar, Akademi Keperawatan Pelamonia Kesdam VII/Wirabuana di Kota Makassar dan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar Kesdam VII/Wirabuana di Kota Makassar Menjadi Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/Hasanuddin di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Panduan Pembimbing Akademik Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Dengan catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kakesdam XIV/Hsn (Sbg. Laporan)
2. Ketua YWBKH Daerah Sulawesi
3. Wakil Rektor I dan II IIK Pelamonia
4. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan IIK Pelamonia
5. Ketua Lembaga dan Pengembangan
6. Para Kabiro IIK Pelamonia
7. Para Kaprodi IIK Pelamonia
8. Arsip

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 23 Desember 2020

Rektor

Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia



Dr. Ruzaiyah, S.ST., M.Kes., M.Keb

NIDK. 8818200016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waktu sehingga dapat menyusun Panduan Pembimbing Akademik di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.

Panduan Pembimbing Akademik di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dengan mewujudkan kondisi fasilitas yang aman, nyaman baik bagi staf/ karyawan dan mahasiswa.

Panduan ini akan dievaluasi kembali dan dilakukan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dan dihadapkan ilmu perkembangan dan teknologi yang berkaitan dengan kemahasiswaan.

Demikian panduan Pembimbing Akademik yang dibuat ini semoga bermanfaat bagi kita semua

Penyusun

VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA

Visi

Menjadi Institusi yang disiplin, loyal dan unggul dalam pelayanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan di tingkat Nasional tahun 2045.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang berlandaskan disiplin, loyal dan unggul dalam pelayanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan disiplin, loyal dan unggul dalam pelayanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan.
3. Menyelenggarakan kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional dalam implementasi tridharma perguruan tinggi

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap disiplin, loyal dan unggul dalam pelayanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan disiplin, loyal dan unggul dalam pelayanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan.
3. Menghasilkan kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional dalam implementasi tridharma perguruan tinggi.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	ii
KATA PENGANTAR	iv
VISI MISI TUJUAN	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : KODE ETIK MAHASISWA	9
BAB III : PERATURAN DASAR PENDIDIKAN	14
BAB IV : PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

Pembimbing akademik mahasiswa dalam lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dilakukan oleh Pembimbing akademik (PA). Secara umum Pembimbing akademik memiliki tugas untuk membimbing mahasiswa dalam bidang akademik yang bertujuan meningkatkan kelancaran kegiatan belajar – mengajar.

Pembimbing Akademik (PA)

Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar untuk memberikan arahan dan bimbingan terkait studi mahasiswa selama yang bersangkutan menempuh pendidikan di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar

Untuk membantu para mahasiswa dalam menyelesaikan program studinya Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia menyediakan Pembimbing Akademik (PA). PA adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensial individu mahasiswa. Tugas dan kewajiban PA dapat di perinci sebagai berikut:

1. Tugas umum

- a. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengaruh yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan dalam memilih mata kuliah yang akan ditentukan.
- b. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk membicarakan masalah – masalah yang dialaminya khususnya masalah akademik atau masalah non akademik yang berhubungan dengan masalah akademik.
- c. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik secara individu ataupun kelompok.

2. Tugas khusus

- a. Membantu Rektor menginformasikan peraturan – peraturan, baik dari pemerintah, swasta maupun dari institusi.
- b. Memberi bantuan / pengarahan kepada mahasiswa tentang:
 - 1) Cara menyusun program belajar
 - 2) Pengisian KRS
 - 3) Banyaknya SKS yang diambil
 - 4) Mengevaluasi jumlah SKS yang diajukan mahasiswa apakah sesuai dengan IP yang diperoleh
- c. Memeriksa dan menandatangani KRS
- d. Memonitor beban SKS dan nilai yang dicapai mahasiswa
- e. Menginformasikan beban studi yang akan dicapai untuk dapat menyelesaikan masa studinya
- f. Mengetahui perkembangan indeks prestasi semester/ indeks prestasi kumulatif mahasiswa yang dibimbingnya
- g. Memberikan laporan kepada ketua program studi setiap semester serta melakukan monitoring terhadap pengajuan belajar mahasiswa
- h. Menjawab pertanyaan dari mahasiswa mengenai hal – hal yang berkenaan dengan akademik.
- i. Menyampaikan masalah atau permasalahan atau keluhan dari mahasiswa (masalah akademik) kepada yang berwenang
- j. Menginformasikan kegiatan akademik yang berkaitan dengan bidang studi masing – masing program
- k. Memberikan arahan cara belajar yang efektif agar sukses dalam setiap mata kuliah yang diikuti
- l. Membantu mahasiswa dalam kesulitan belajar dan cara mengatasinya.
- m. Mendistribusikan kelemahan belajar – belajar mahasiswa dari setiap dosen yang mengajar.
- n. Membantu kelancaran studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya hingga selesai.

- o. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan budaya akademik yang baik
- p. Mengadakan pertemuan / konsultasi mahasiswa minimal empat kali dalam setiap semester untuk membicarakan masalah – masalah yang dihadapi mahasiswa terutama masalah akademik atau non akademik yang berhubungan langsung dengan masalah akademik.
- q. Memberikan rekomendasi kepada pihak yang lebih berwenang mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa baik yang berhubungan. Dengan masalah akademik ataupun non akademik.
- r. Memberikan bimbingan Akademik dilakukan minimal 4 kali setiap semester yaitu pada saat pengurusan KRS/awal perkuliahan, persiapan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, persiapan pelaksanaan Praktik dan Evaluasi pada setiap selesai pelaksanaan ujian dan praktik.

3. Kewajiban dan hak

- a. Kewajiban administrasi PA adalah mengisi dan memantau kelengkapan berikut :
 - 1) Biodata / kartu pribadi
 - 2) Kartu Rencana Studi (KRS)
 - 3) Kartu Hasil Studi (KHS)
 - 4) Kartu Rekomendasi
 - 5) Kartu Konsultasi
 - 6) Daftar Anggota Kelompok Mahasiswa yang Dibimbing
 - 7) Laporan Perkembangan / IPK
 - 8) Tugas PA dari mulai terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan lulus.
 - 9) Tugas PA dari mulai terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan lulus.
 - a. Memperoleh sarana berupa

1) Ruang Konsultasi (Disediakan Khusus Dan Dijadwalkan)

2) Kotak Saran

b. Mendapatkan insentif yang ditetapkan dengan SK Rektor

10) Informasi kepada mahasiswa tentang management information system <https://siakad.iikpelamonia.ac.id/>

11) Informasi kepada mahasiswa mengenai nilai yang tercantum dalam Daftar Nilai Ujian yaitu :

Nilai Mutu :

A : 3.50 – 4,00 (80 – 100)

B : 2.75 – 3.49 (68 - 79)

C : 2,00 – 2,74 (56 - 67)

D : 1.00 – 1,99 (41 - 55)

E : 0,00 – 0,99 (0 - 40)

BAB II KODE ETIK MAHASISWA

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

1. Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar adalah Institusi Pendidikan Kesehatan yang berada dibawah naungan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Perwakilan Di Sulawesi Selatan, yang mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan kesehatan untuk membentuk manusia yang berdisiplin dan berakhlak mulia
2. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar aktif dan menempuh studi dalam tahun yang sedang berjalan;
3. Disiplin adalah ketaatan terhadap aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan dengan ikhlas dan tanpa keterpaksaan;
4. Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang berfungsi mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, sanksi bagi mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
5. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan disiplin;
6. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang dibentuk dan dibina oleh Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
7. Tim Disiplin adalah personil yang ditunjuk oleh Rektor yang terdiri dari : Wakil Rektor I dan II, Dekan, Para Kaprodi dan Biro Kemahasiswaan.
8. Tim Pembela adalah personil yang ditunjuk oleh Rektor yang terdiri dari Dosen PA dan Wali Kelas.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, dalam hal ini adalah Rektor IIK Pelamonia Makassar.

Bab II
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 2

Hak mahasiswa

1. Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar .
2. Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
3. Setiap mahasiswa berhak memanfaatkan atau menggunakan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
4. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama menempuh pendidikan di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
5. Setiap Mahasiswa yang menjadi tersangka/ terlapor akibat pelanggaran disiplin berhak didampingi oleh tim pembela;

Pasal 3

Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban yang sama di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
2. Mahasiswa berkewajiban :
 - a. Mematuhi semua Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik Institusi
 - c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan baginya. Melakukan registrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran sesuai ketentuan
 - d. Melakukan konsultasi kepada Pembimbing akademik

- e. Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa
- f. Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Menyusun tugas akhir dan atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, sosial dan budaya serta bersikap sopan santun dengan rekan dan Para pendidik serta staf
- i. Bersikap saling menghormati dan menghargai sesama Mahasiswa dalam suasana kekeluargaan serta tidak mengganggu proses belajar-mengajar.
- j. Peduli dan berperan serta dalam memelihara sarana-prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban Kampus.
- k. Bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran, gangguan keamanan dan ketertiban Kampus.
- l. Berpakaian yang sopan dan rapi serta bersih dalam mengikuti semua kegiatan didalam kampus.
- m. Mahasiswa Tubel harus hafal Sapta Marga (SM), SP (Sumpah Prajurit) dan 8 wajib TNI.
- n. Bersikap sopan dan membina hubungan yang baik dengan sesama mahasiswa.
- o. Peduli dan berperan serta dalam penegakan disiplin serta tata tertib yang berlaku di pendidikan.
- p. Peduli terhadap air, listrik, telepon, serta pemeliharaan bangunan
- q. Kendaraan :
- r. Bagi mahasiswa yang membawa kendaraan diijinkan untuk menyimpan di tempat parkir mahasiswa dengan syarat bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menjadi tanggungjawab si pemilik.
- s. Kendaran bermotor harus dilengkapi peralatan standar
- t. Dilarang keras membawa, menggunakan benda terlarang seperti senjata tajam, senjata api, minuman keras, obat-obatan psikotropika, buku /majalah
- u. serta benda - benda asusila lainnya dilingkungan kampus

- v. Dilarang keras mengajak orang luar/ non Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
- w. Dilarang keras melakukan aktivitas, hasutan, menyebarkan informasi yang merugikan mahasiswa lain atau Institusi
- x. Dalam situasi dan kondisi tertentu siap membantu kegiatan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
- y. Mahasiswa wajib mematuhi Etika Kebidanan
- z. Mahasiswa wajib mematuhi norma-norma, hukum serta etika yang berlaku pada masyarakat luas.

BAB III
PERATURAN DASAR PENDIDIKAN

Pasal 4

Perkuliahan

Setiap mahasiswa harus mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai jadwal dan menyelesaikan penugasan-penugasan yang telah ditentukan oleh dosen Pembimbing.

1. Presensi ; Kehadiran dihitung berdasarkan presensi perkuliahan atau kegiatan masing-masing matakuliah, yaitu:
 - a. Jumlah kegiatan minimal 90% dari seluruh jumlah perkuliahan atau kegiatan dalam satu semester.
 - b. Apabila tidak hadir karena:
 - 1) Sakit : Harus ada surat keterangan sakit dari dokter
 - 2) Izin : Harus sepengetahuan dosen wali (wali kelas) sedikitnya satu hari sebelumnya apabila keperluan mendadak.
 - c. Toleransi presensi perkuliahan lebih dari 10 % mendapat penugasan dari para dosen di semester tersebut atau mengulang pada semester berikutnya

Pasal 5

Peraturan Kelas

- a. Kewajiban Mahasiswa :
 - 1) Mahasiswa diharuskan hadir tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan atau kegiatan
 - 2) Telah memprogram mata ajaran (KHS) tersebut pada semester yang bersangkutan sepengetahuan Pembimbing Akademik (PA)
 - 3) Harus mematuhi aturan dosen atau Pembimbing klinik
 - 4) Mengisi presensi pada setiap perkuliahan atau kegiatan, bila tidak dianggap alpa.
 - 5) Setiap Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan serta bersepatu pada saat mengikuti perkuliahan dan

atau berhubungan/berurusan dengan Dosen atau staf Akademi Kebidanan Pelamonia

- 6) Jika dosen berhalangan hadir, maka pertemuan / tatap muka tersebut akan digantikan oleh dosen lain atau digantikan pada hari lain oleh dosen yang bersangkutan atau waktunya dikonfirmasi terlebih dahulu dengan mahasiswa (kontrak waktu).
- 7) Setiap Mahasiswa wajib membawa kartu Mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung
- 8) Setiap Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Dosen
- 9) Komputer, LCD dan alat-alat lain dipertanggungjawabkan kepada Wali Kelas, bila rusak Mahasiswa wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab (staf /teknis komputer. Bila rusak karena kecerobohan mahasiswa maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mengganti biaya perbaikan

Pasal 6

Tata-Tertib Kelas

1. Tidak diperkenankan membawa makanan/minuman kedalam ruang kuliah
2. Tidak diperkenankan mengaktifkan Handphone selama proses perkuliahan berlangsung.
3. Mahasiswa harus sudah masuk kelas 15 menit sebelum kegiatan belajar-mengajar berlangsung.
4. Toleransi keterlambatan 15 menit setelah pelajaran Dimulai.
5. Sebelum memulai pelajaran Koordinator kelas terlebih dahulu membacakan doa.
6. Mahasiswa diwajibkan mengisi absensi .
7. Dosen berhak mengeluarkan mahasiswa yang tidak Patuh terhadap peraturan kelas.
8. Mengubah program pada saat menggunakan komputer

Pasal 7
Ketentuan Ujian

1. Syarat untuk mengikuti ujian
 - a. Presensi kehadiran sesuai
 - b. Sudah melunasi persyaratan administrasi
 - c. Sudah masuk ke ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai
 - d. Membawa pulpen sebanyak 2 (dua) buah, Tip-ex 1 (satu) buah
 - e. Memakai pakaian seragam sesuai waktu
 - f. Membawa kartu ujian atau Kartu Tanda Mahasiswa
2. Tata Tertib ujian, dilarang :
 - a. Membuat gaduh pada saat ujian
 - b. Melihat catatan kecil/menyontek
 - c. Mencari tahu soal ujian sebelum ujian dilaksanakan
 - d. Mengangkat naskah/hasil ujian agar terlihat teman
 - e. Membawa alat komunikasi
 - f. Mengambil soal ujian
 - g. Bertanya atau meminjam alat-alat tulis pada teman

Pasal 8
Jenis dan Tingkat Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan
 - a. Tidak memakai atribut kemahasiswaan
 - b. Terlambat tanpa keterangan yang sah
 - c. Berpakaian tidak rapi
2. Pelanggaran sedang
 - a. Presensi kurang dari 80%
 - b. Tidak masuk kuliah satu kali tanpa keterangan
 - c. Dua kali melakukan pelanggaran ringan
 - d. Tidak mengerjakan tugas akademik yang diberikan dosen
 - e. Memakai pakaian seragam tidak sesuai ketentuan
3. Pelanggaran berat
 - a. Memalsu nilai, presensi perkuliahan atau tanda tangan dosen Pembimbing.

- b. Presensi kuliah sama atau kurang dari 75%
- c. Melakukan pelanggaran kriminal (susila, pencurian, napza, melecehkan dosen dll)
- e. Dua kali melakukan pelanggaran sedang
- f. Melanggar tata tertib ujian

Pasal 9

Sanksi Pelanggaran

Surat peringatan diberikan secara bertahap SP1-SP3 dengan melihat kasus perkasus

- 1. SP 1 : Teguran dalam bentuk tulisan
- 2. SP2 : Pemanggilan orangtua dan menandatangani surat pernyataan bermaterai 10.000 yang ditandatangani oleh orangtua/wali
- 3. SP 3 : Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik selama 1 tahun (2 semester)
- 4. DO : Pemutusan status sebagai mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia.

TATA TERTIB MAHASISWA

1. Mahasiswa wajib menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
2. Seluruh Mahasiswa wajib menghafal Visi Misi Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
3. Mahasiswa Organik Tugas Belajar Militer wajib menghafal Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI
4. Mahasiswa Tugas Belajar Organik ASN wajib menghafal Panca Prasetya KORPRI
5. Mahasiswihadir di kampuspukul 07.00 Wita dan wajib mengikuti apel pagi pukul 07.30 Wita
6. Mahasiswa wajib menggunakan seragam sesuai dengan jadwal Setiap harinya
7. Mahasiswa dilarang menggunakan make up berlebihan (*eye shadow, blush on, eye liner, dan lipstick*)
8. Dilarang keras melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik diri sendiri dan intstitusi seperti tindakan asusila, penggunaan narkoba, tindak kekerasan serta perbuatan yang melanggar hukum.
9. Dilarang keras melakukan aktivitas, hasutan, menyebarkan informasi yang merugikan bagi mahasiswa yang dapat menimbulkan pertengkaran antar mahasiswa
10. Kendaraan :
 - a. Bagi mahasiswa yang membawa kendaraan diijinkan untuk menyimpan di tempat parkir mahasiswa dengan syarat bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menjadi tanggungjawab si pemilik.
 - b. Kendaran bermotor yang masuk ke wilayah kampus wajib memiliki kelengkapan administrasi (STNK dan SIM) serta peralatan standar (helm dan spion standar)
 - c. Peduli dan berperan serta dalam penegakan disiplin serta tata tertib yang berlaku di pendidikan.
11. Peduli terhadap penggunaan air, listrik, serta pemeliharaan bangunan.

12. Dilarang keras membawa, menggunakan benda terlarang seperti senjata tajam, senjata api, minuman keras, obat-obatan psikotropika, buku /majalah serta benda - benda asusila lainnya dilingkungan kampus .
13. Dilarang keras mengajak orang luar/ non Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
14. Dalam situasi dan kondisi tertentu siap membantu kegiatan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
15. Mahasiswa wajib mematuhi norma-norma, hukum serta etika yang berlaku pada masyarakat luas.

TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Mahasiswa harus menggunakan papan nama pada saat perkuliahan
2. Mahasiswa dilarang mengaktifkan HP atau sejenisnya pada saat perkuliahan berlangsung (minimal dalam keadaan silent)
3. Demi kenyamanan proses belajar mengajar, diharapkan menjaga kebersihan ruangan
4. Mahasiswa wajib memelihara dan menjaga fasilitas pendidikan
5. Mahasiswa dilarang berbuat kegaduhan seperti berbicara dengan orang lain pada saat perkuliahan berlangsung
6. Mahasiswa dilarang memakai seragam yang tidak sesuai ketentuan, sandal atau sejenisnya pada saat perkuliahan
7. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir setiap perkuliahan berlangsung.
8. Dilarang mengcopy paste tugas makalah dari atau untuk orang lain
9. Mahasiswa dilarang menggunakan jasa orang lain untuk mengisi daftar hadir setiap perkuliahan berlangsung
10. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran yang ditentukan di atas akan memperoleh sanksi yang akan ditentukan oleh pengelola pendidikan

DATA PRIBADI MAHASISWA

A. MAHASISWA

1. Nama Lengkap :
2. Nim Mahasiswa :
3. Program Studi :
4. Tempat Tanggal Lahir :
5. Kewarganegaraan / Suku :
6. Jenis Kelamin :
7. Ciri – Ciri :
8. Agama :
9. Golongan Darah :
10. Alamat Rumah :
11. Nomor HP :
12. Status : Kawin / Belum Kawin / Janda
13. Status Tempat Tinggal : Keluarga / Sendiri / Kost / Asrama
14. Pendidikan :
 - a. SD :
 - b. SMP :
 - c. SMA :
15. Kursus – kursus Pelatihan :
16. Pekerjaan Mahasiswa :
- a. Alamat Tempat kerja :
- b. Nomor Telepon Tempat Kerja :

B. ORANG TUA MAHASISWA

1. Nama Lengkap :
2. Agama :
3. Jenjang pendidikan : S1 / D3 / D4
4. Status Sipil : Kawin / belum Kawin / Janda / Duda

5. Status Tempat Tinggal : Keluarga / Sendiri / Kost / Asrama
6. Alamat Permanen / Tetap :
7. Nomor Telepon :
8. Pekerjaan :
9. Pendidikan :
10. Penghasilan :

C. DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

1. Nama Lengkap :
2. Agama :
3. Jenjang pendidikan : S1 / D3 / D4
4. Status Sipil : Kawin / belum Kawin / Janda / Duda
5. Status Tempat Tinggal : Keluarga / Sendiri / Kost / Asrama
6. Alamat Permanen / Tetap :
7. Nomor Telepon :
8. Pekerjaan :
9. Penghasilan :

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Panduan Pembimbing Akademik (PA) Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar ini disusun, sebagai landasan peningkatan suasana akademik di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 23 Desember 2020

Rektor
Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia,



Dr. Ruqayah, S.ST., M.Kes., M.Keb.
NIDK. 8818200016